



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DESA JELBUK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS PROV CORRUPTION CASE OF WATER SUPPLY  
FACILITY FUND IN JELBUK VILLAGE  
(Verdict of Jember Court Number : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr)***

**PUPUT PURNOMO  
NIM. 060710101158**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

# **SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DESA JELBUK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PROV CORRUPTION CASE OF WATER SUPPLY  
FACILITY FUND IN JELBUK VILLAGE  
(Verdict of Jember Court Number : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr)***

**PUPUT PURNOMO  
NIM. 060710101158**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

\*“Yang Harus Dijadikan Panglima Dalam Dinamika Kenegaraan Adalah Hukum, Bukan Politik Atau pun Ekonomi”\*

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUPUT PURNOMO  
NIM : 060710101158

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:  
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DESA JELBUK (Studi  
Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr) adalah benar-  
benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya dan belum  
pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya  
bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus  
dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan  
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika  
dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Desember 2011  
Yang menyatakan,

PUPUT PURNOMO  
NIM. 060710101158

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada terkira mengalir dalam setiap langkah perjuanganku.
2. Para Bapak / Ibu dosen Fakultas Hukum, Universitas Jember yang senantiasa membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu dengan penuh rasa tulus, kesabaran, dan tak kenal lelah.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DESA JELBUK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

PUPUT PURNOMO  
NIM 060710101158

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 Juni 2012**

Oleh:  
Pembimbing,

**KASIM SEMBIRING, S.H.,M.SI.**  
NIP: 194708251979031001

Pembantu Pembimbing,

**AINUL AZIZAH, S.H.,MH.**  
NIP: 197602032005012001

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DESA JELBUK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

Oleh:

**PUPUT PURNOMO**

NIM. 060710101158

Mengetahui,

**PEMBIMBING**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**KASIM SEMBIRING, S.H.,M.SI.**

NIP. 194708251979031001

**AINUL AZIZAH, S.H.,MH.**

NIP. 197602032005012001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum**

NIP. 19600101 198802 1 001



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 28  
Bulan : Juni  
Tahun : 2012

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
NIP: 196204111989021001

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**  
NIP: 196310131990032001

Anggota Penguji :

**KASIM SEMBIRING, S.H., M.SI.**  
NIP. 194708251979031001

**AINUL AZIZAH, S.H., MH.**  
NIP. 197602032005012001

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Mardi Handono, S.H.,M.H., dan H. Edy Mulyono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H.,M.SI. selaku Dosen Pembimbing;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H.,MH. selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
5. Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
6. Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H. yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
7. Ibu Iswi Hariyani S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh civitas akademika dan staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta arahan dan bantuan kerjasama yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Guru SD Negeri Balunglor VI Jember, SMP Negeri 2 Jember, SMA Negeri Rambipuji Jember atas didikan serta ilmu yang diberikan;
10. Bapak Mat Ali dan Ibu Henti Suwarni, kedua orang tua yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi baik secara moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Cucuk Cuheningsih dan Wiwin Wiantiny, kakak yang selalu memberikan kritik, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Serta seluruh pihak yang mungkin tidak dicantumkan, penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerja samanya.

Skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan penulis memiliki segala keterbatasan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi agama, bangsa dan negaraku.

Penulis

Jember, 9 Desember 2011

## RINGKASAN

Proses pembuktian dalam perkara korupsi bukan merupakan suatu hal yang mudah, hal ini disebabkan tindak pidana korupsi bukan lagi dianggap sebagai kejahatan konvensional akan tetapi sudah digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Pada tataran realitanya proses pembuktian dipersidangan sering kali menemui hambatan, dari segi pembuktian dipersidangan sulit untuk diungkap dan seringkali terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah putusan Nomor : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr, terdakwa diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyetujui pembuatan proposal serta mengajukan dana pengadaan sarana air bersih desa Jelbuk, dimana terdakwa sebagai ketua panitia, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dan juga yang dibenarkan terdakwa adalah benar dana dari P2SEM Propinsi Jawa Timur telah dicairkan oleh terdakwa dan dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Atas tindakan tersebut oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan surat dakwaan alternatif dan yang terbukti yakni: Pasal 9 Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus tindak pidana korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr) sudah tepat menggunakan bentuk dakwaan alternatif, kemudian dasar pertimbangan Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan negara telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang – undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan huku

primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan – bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus tindak pidana korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr) kurang tepat menggunakan bentuk dakwaan alternatif.2. Beberapa point dasar pertimbangan Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan negara dinilai kurang sesuai bila dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini nampak dari pertimbangan hakim dalam penafsiran awal pada unsur melawan hukum yang kurang argumentasi hukum serta hakim cenderung menafsirkan unsur secara sempit yakni, tidak ada unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri atau Orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian negara dalam perbuatan terdakwa.

Saran dalam skripsi ini adalah hakim dituntut harus lebih jeli dan terperinci dalam mempertimbangkan aspek – aspek yuridis perbuatan terdakwa karena dapat diamati bahwa dalam pertimbangan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, yang mengakibatkan unsur lainnya tidak terbukti. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* maka dalam penanganannya harus lebih ekstra agar korupsi diindonesia dapat segera diberantas.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Prasyarat gelar.....	vi
Halaman Persetujuan.....	vii
Halaman Pengesahan.....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar isi.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Tindak Pidana.....	9
2.1.1 Pengertian Perbuatan pidana Dan Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	10
2.2. Tindak Pidana Korupsi dan ruang lingkupnya.....	11
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11
2.2.2 Hukum Pidana Positif Yang Berkaitan Dalam Korupsi diIndonesia.....	12
2.2.3 Jenis – jenis dan tipologi Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.3. Surat dakwaan.....	17

2.3.1 Pengertian surat dakwaan.....	17
2.3.2 Bentuk – bentuk surat dakwaan.....	18
2.3.3 Syarat – syarat surat dakwaan .....	20
2.4. Pasal – Pasal Yang Didakwakan dan unsur – unsurnya.....	22
2.5. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.....	25
2.5.1 Pengertian Pembuktian.....	25
2.5.2 Macam - Macam pembuktian.....	27
2.5.3 Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Rumusan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus tindak pidana korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr) menggunakan bentuk dakwaan alternatif .....	31
3.2 Pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan negara dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.....	40
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	